PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 02 Januari 2026

Nomor : 800/12/204.2/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Penilaian Kerja dan Penyampaian Rekomendasi Perpanjangan Kontrak Tenaga Non ASN Tahun 2026

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai BLUD Non ASN Tahun 2025 pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Rekomendasi Perpanjangan Kontrak Tenaga Non ASN **khusus instansi BLUD** Tahun 2026, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani Surat Kementerian PAN RB Tanggal 18 Februari 2025 Nomor: B/760/SM.01.00/2025 Perihal Tanggapan Terhadap Urgensi Pemenuhan Kebutuhan SDM Pada Instansi BLUD, disebutkan:
   a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 3 Ayat 5 disampaikan bahwa BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain berasal dari PNS dan PPPK, dari profesional lainnya;
   b. Pasal 4 menyebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya **diatur dengan Peraturan Kepala Daerah**.
2. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja yang diunggah pada aplikasi **https://bkd.jatimprov.go.id/nonasn/auth**, disampaikan daftar nama-nama **Pegawai BLUD Non ASN** di Instansi Saudara yang mendapat rekomendasi untuk diperpanjang kontrak kerjanya di Tahun 2026. Selanjutnya daftar nama tersebut agar dikoordinasikan dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur, berkaitan dengan penganggaran dan pemberian jasa pelayanan lainnya.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

3. Ditegaskan kembali kepada **Perangkat Daerah non-BLUD** sudah **tidak terdapat pegawai Non-ASN** atau yang selama ini dikenal dengan istilah PTT-PK atau penamaan lainnya yang sejenis, maka **tidak** melakukan perpanjangan kontrak perjanjian kerja.
4. Berdasarkan SE Sekretaris Daerah tanggal 26 September 2025 Nomor 800/6490/204.2/2025 perihal Larangan Rekrutmen Pegawai Non ASN dan mempedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dimana didalamnya terdapat pokok-pokok yang mengatur tentang penataan tenaga honorer, sebagaimana pasal 66 disampaikan bahwa Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dengan ketentuan:
   a. Instansi Pemerintah dilarang mengangkat Pegawai non ASN atau nama lainnya yang sejenis;
   b. Tenaga Non ASN Non PTT-PK atau sebutan lainnya tidak perlu membuat penilaian kinerja;
   c. Tanaga Non ASN yang belum diangkat menjadi ASN tidak dianggap sebagai bagian dari SDM pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.